

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Bagi suatu negara pajak adalah pendapatan namun berbeda dengan perusahaan yang mengakui pajak sebagai beban wajib yang harus dibayar sehingga dapat mengurangi laba bersih (Bahri, 2020). Pajak merupakan tumpuan terbesar dari beban belanja APBN Indonesia. Pajak bagi perusahaan merupakan beban yang mengurangi laba bersih sehingga perusahaan selalu menginginkan pembayaran pajak seminimal mungkin (Astuti & Kusumadini 2016). Pajak merupakan salah satu sumber pendapatan negara yang sangat penting bagi pelaksanaan dan peningkatan pembangunan nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat (Anwar P.C, 2013:2). Pajak menurut Ferdinand Tonnies merupakan gejala sosial dan hanya terjadi dalam suatu masyarakat, tanpa ada masyarakat, tidak mungkin ada mekanisme pemungutan pajak (Rahayu, 2020:8).

Pemungutan pajak dapat digolongkan sebagai paksaan, memaksa dalam hal ini dikarenakan apabila tidak melaksanakan kewajiban tersebut maka dapat dikenakan tindakan hukum berdasarkan undang-undang. Tindakan hukum atas pelanggaran peraturan perundang-undangan dapat dikenakan sanksi administrasi maupun sanksi pidana fiskal (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000) (Rahayu, 2020:27-28).

Pembayaran pajak merupakan wujud dari kewajiban negara dan partisipasi langsung masyarakat dalam bersama-sama menghimpun dana untuk pembiayaan

negara dan pembangunan nasional (Yogi, 2022). Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi (Khusaini, 2019:146).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dikarenakan cara dan proses tersebut legal bagi wajib pajak dan tidak akan ada terjadinya bentrok pada keputusan pajak tersebut. Namun, tindakan penghindaran pajak juga dapat menimbulkan resiko yang dapat merugikan perusahaan, contohnya berupa denda dan reputasi yang buruk di masyarakat (Wijaya & Rahayu, 2021:3). Pada dasarnya penghindaran pajak merupakan tindakan dimana hukum pajak tidak ada yang dilanggar, akan tetapi secara langsung dapat memberikan pengaruh kepada pengurangan potensi penerimaan pajak (Rahayu, 2020:207).

Kegiatan penghindaran pajak dapat menjadi fokus perhatian manajemen pajak dalam kaitannya penghindaran pajak berhubungan dengan faktor finansial dan faktor non finansial. Faktor finansial yang menjadi alasan manajemen pajak dalam penghindaran pajak salah satunya adalah *Corporate Social Responsibility* (CSR). CSR merupakan bentuk perusahaan dalam memelihara hubungan baik dengan *stakeholder* dengan memberikan kontribusi kepada pengembangan ekonomi pada lingkungan luas secara etis (Rahayu, 2020:210). Faktor non finansial adalah *Corporate Governance* dimana penerapan *Corporate Governance* pada perusahaan memberi dampak terhadap praktik penghindaran pajak (Rahayu, 2020:211). Secara umum terdapat lima prinsip dasar *Corporate Governance* yaitu

transaparansi, akuntabilitas, petanggungjawaban, kemandirian, dan kewajaran. Namun jika diterapkan tidak dijalankan, serta tidak adanya pengawasan yang memadai, maka perusahaan tersebut dapat saja meminimalkan beban pajak yang harus dibayar, sehingga dapat terjadi praktik penghindaran pajak (Winata, 2014)

Menurut Putra & Hanandia (2019) suatu transaksi dapat diindikasikan sebagai penghindaran apabila dalam pelaksanaannya terdapat:

- 1) Wajib pajak berusaha untuk membayar pajak lebih sedikit dari yang seharusnya terutang dengan memanfaatkan kewajaan interpretasi dari seharusnya
- 2) Wajib pajak berusaha agar pajak dikenakan atas keuntungan yang dinyatakan dan bukan atas keuntungan yang sebenarnya diperoleh
- 3) Wajib pajak mengusahakan penundaan pembayaran pajak.

Untuk mengukur Penghindaran Pajak dapat dengan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) yaitu biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak. semakin tinggi persentase ETR yang mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% artinya semakin rendah tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah persentase ETR maka semakin tinggi tingkat penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Handayani & Murniati, 2023). Perusahaan yang memiliki nilai ETR yang rendah akan berusaha untuk menaikkan nilai ETR dengan menurunkan laba karena perusahaan cenderung menginginkan laba akuntansi yang kecil untuk menghindari adanya pembayaran pajak yang tinggi di masa yang akan datang sehingga perusahaan dapat menerapkan kebijakannya *deferred tax expense* yaitu perkalian dari perbedaan temporer dengan tarif pajak yang berlaku (Astuti & Aryani, 2016).

Fenomena Penghindaran Pajak, dilansir dari berita detikFinance, Manajer kampanye perubahan iklim untuk *Global Witness* Stuart McWilliam menyatakan bahwa, PT Adaro Energy Indonesia Tbk salah satu perusahaan batu bara terbesar di Indonesia dituding melakukan penghindaran pajak dengan transfer pricing, memindahkan sejumlah laba yang didapat dari batu bara yang ditambang di Indonesia ke jaringan perusahaan luar negerinya sejak 2009 sampai 2017 melalui anak perusahaan di Singapura, Coaltrade Service International yang telah mengatur sedemikian rupa sehingga mereka bisa membayar pajak sebesar USD 125 juta (Rp 1,75 triliun kurs Rp 14 ribu) lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Dengan memindahkan sejumlah besar uang melalui suaka pajak, Adaro telah mengurangi tagihan pajak Indonesia dan pemasukan pajak RI berkurang sebesar USD 14 juta per tahun (McWilliams, 2019).

Fenomena lain penghindaran pajak dilansir dari ddtc news, *Tax Justice Network* diketuai oleh Alex Cobham menyatakan penerimaan pajak yang hilang secara global akibat praktik penghindaran pajak mencapai US\$427 miliar atau Rp6,046 triliun per tahun (Kurs Rp14.160 per dollar). Dalam laporan *The State of Tax Justice 2020* menunjukkan penghindaran pajak yang dilakukan orang oleh korporasi sebesar US\$245 miliar sedangkan penghindaran pajak yang dilakukan orang pribadi mencapai US\$182 miliar. *TJN* juga mencatat total penerimaan yang tidak berhasil dipungut oleh yuridiksi berpenghasilan tinggi mencapai US\$382 miliar per tahun sedangkan pajak yang tidak berhasil dipungut dari negara berpenghasilan rendah mencapai US\$45 miliar (Cobham, 2020).

Fenomena lain Penghindaran Pajak dilansir dari ddtc news, Hakim Stephane Noel mengatakan *Mc'Donalds* telah membuat kesepakatan untuk membayar denda tersebut. Perusahaan waralaba *Mc'Donalds* akan membayar €1,25 (Rp19,5 triliun) terdiri atas denda €508 dan pajak €737 juta. *Mc'Donalds* dituduh memanipulasi laporan laba rugi untuk mengurangi tagihan pajaknya selama bertahun-tahun. Melalui kesepakatan pengadilan di Prancis *Mc'Donalds* akan membayar denda hingga 2,5 kali lipat dari pajak yang dihindari (Noel, 2022).

Dilansir ddtc news, *Assistant Manager of DDTC Fiscal Research* Awwaliatul Mukkaromah mengatakan *tax avoidance* merupakan skema penghindaran pajak demi meminimalkan beban pajak. yang mendorong munculnya kesempatan *tax avoidance* yaitu:

- 1) Adanya *Jurisdiction to tax & tax treaty* yang mengarah pada praktik *treaty shopping*
- 2) *Separate accounting approach* yang memperlakukan perusahaan dari grup yang sama menjadi entitas yang berpisah
- 3) *Deductibility of interest* yang mengarah pada praktik *hybrid financial instrument*. Praktik *treaty shopping* dan praktik *hybrid financial instrument* merupakan bentuk *tax avoidance* (Awwaliatul, 2021).

Perusahaan melakukan penghindaran pajak dengan memanfaatkan program yang diselenggarakan perusahaan yang dana program tersebut akan mampu menjadi pengurang pajak yang dibayarkan hal itu dilakukan tanpa melanggar peraturan perpajakan yaitu melalui program *CSR*. Program *CSR* akan memakan

laba perusahaan sehingga berpengaruh pada pajak yang dibayarkan (Dillareta & Wuryani, 2021).

Corporate Social Responsibility adalah sebuah pendekatan dimana perusahaan mengintegrasikan kepedulian sosial dalam operasi bisnis mereka (Nurlela, 2019:11). *Corporate Social Responsibility* adalah suatu konsep yang menyebutkan bahwa organisasi, khususnya (namun bukan hanya) perusahaan memiliki berbagai bentuk tanggung jawab terhadap seluruh pemangku kepentingannya yang diantaranya adalah konsumen, karyawan, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan mencakup aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Tanggung jawab perusahaan ini berhubungan erat dengan “pembangunan berkelanjutan” yang harus mendasari keputusannya tidak semata berdasarkan dalam dampak aspek ekonomi, tetapi juga dalam dampak sosial dan lingkungan yang timbul dari keputusannya itu, baik untuk jangka pendek maupun jangka panjang. tanggung jawab sosial perusahaan merupakan kontribusi perusahaan terhadap tujuan pembangunan berkelanjutan dengan cara manajemen dampak terhadap seluruh pemangku kepentingannya (Prayitno, 2015).

Fenomena *Corporate Social Responsibility* dilansir dari cncb indonesia, tim *research* cncb indonesia Muhammad Ma'Aruf menyatakan PT Indofarma (Persero) Tbk (INAF) belum membayar gaji karyawan untuk periode maret 2024 sebab belum memiliki kecukupan dana operasional untuk memenuhi kewajiban pembayaran upah karyawan. Turunnya penerimaan kas dari pelanggan didorong dari anjloknya penjualan periode 2023 sebesar 50,75% menjadi Rp445,7 dibanding periode

sebelumnya sebesar Rp904,89 miliar penurunan kas ini menjadi salah satu faktor pendorong penundaan pembayaran gaji karyawan (Ma'Aruf, 2024).

Fenomena *Corporate Social Responsibility* lain dilansir dari cnbc indonesia, Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga mengatakan pihaknya telah meminta manajemen untuk melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana CSR yang tidak pada tempatnya ini. Dana yang seharusnya digunakan untuk kebutuhan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) ini malah dimanfaatkan untuk membiayai program organisasi di karyawannya. Menurut laporan dana CSR senilai Rp 50 juta tersebut dikirimkan dan diterima oleh dua bank himbara, yakni dari PT Bank Negara Indonesia Tbk. (BBNI) ke PT Bank Rakyat Indonesia Tbk (BBRI) (Sinulingga, 2019).

Fenomena *Corporate Social Responsibility* dilansir dari Media Indonesia, para petani pemilik keramba menduga air sungai Balangan yang mengalir ke desa Dahai sudah tercemar limbah dari aktivitas tambang batu bara PT Adaro Indonesia, mereka mengajukan protes kepada perusahaan tersebut. Nurdin salah satu pemilik keramba menyatakan akibat dari tercemarnya air sungai ada puluhan petani pemilik keramba yang merugi hingga puluhan juta rupiah karena ikan yang mati sudah siap panen semua. Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Balangan, Fahruraji menyatakan kemungkinan ikan mati karena air sungai yang tercemar atau peningkatan suhu air secara drastis (Nurdin & Fahruraji, 2018).

Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* juga dapat menyebabkan terjadinya penghindaran pajak oleh perusahaan karena adanya biaya-biaya pelaksanaan yang *deductible* (dapat dikurangkan) (Bandiyono & Dewangga, 2020).

Perusahaan yang memiliki tanggung jawab sosial yang baik adalah perusahaan melakukan kegiatan tanggung jawab secara sukarela dan membentuk suatu hubungan yang harmonis dengan lingkungannya, maka dari itu perusahaan tersebut tidak akan melakukan penghindaran pajak agar tidak merusak reputasi perusahaan (Aprilliyana & Suryarini, 2018).

Selain itu, terdapat juga fenomena terkait *corporate social responsibility*, *corporate governance*, dan penghindaran pajak dengan mengambil empat sampel data dengan menganalisis laporan keberlanjutan dan laporan tahunan dalam rentang tahun 2020-2023 yang dipublikasikan di BEI, disajikan dalam tabel 1.1 berikut:

Tabel 1. 1
CSR dan CG terhadap Penghindaran pajak

Fenomena		CSR	CG	ETR
ADRO	2020	0,3956	0,8349	0,2865
	2021	↓ 0,3846	0,8349	↑ 0,3079
	2022	↓ 0,3736	0,8349	↑ 0,3675
	2023	↑ 0,3956	0,8349	↓ 0,1915
TPMA	2020	0,2857	0,6796	0,0002
	2021	↑ 0,3187	↑ 0,6893	↓ 0,0001
	2022	0,3187	↑ 0,7087	↑ 0,0503
	2023	↓ 0,2088	↓ 0,6990	↓ 0,0390
MBAP	2020	0,2747	0,7184	0,2651
	2021	↓ 0,2637	↑ 0,7767	↓ 0,2198
	2022	↑ 0,2747	↓ 0,7573	↑ 0,2223
	2023	0,2747	↑ 0,7864	↑ 0,2944
TOBA	2020	0,2747	0,7476	0,1492
	2021	↓ 0,2637	↓ 0,7282	↑ 0,2413
	2022	0,2637	↑ 0,7476	↓ 0,1438
	2023	↓ 0,1978	↑ 0,8252	↑ 0,3654

Sumber: www.idx.com, Data Diolah, 2024

Dapat dilihat dari tabel 1.1 diatas, diketahui fenomena mengenai CSR, CG dan Penghindaran pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di

bursa efek Indonesia 2020-2023. Dimana pada perusahaan ADRO terjadi penurunan *CSR* sebesar 1,1% pada tahun 2021 dan 2022 sedangkan terjadi peningkatan penghindaran pajak sebesar 10,05% tahun 2021 dan 5,96% tahun 2023. Pada perusahaan TPMA terjadi penurunan *CSR* sebesar 10,99% diikuti dengan menurunnya penghindaran pajak sebesar 1,13% tahun 2023. Di perusahaan MBAP pada tahun 2021 mengalami penurunan *csr* sebesar 1,1% diikuti dengan penurunan penghindaran pajak sebesar 4,53%.

Kemudian fenomena terkait *CG* dapat dilihat pada perusahaan TPMA mengalami peningkatan *CG* sebesar 1,99% dan penghindaran pajak sebesar 5,02% pada tahun 2022 dan terjadi penurunan *CG* sebesar 0,97% diikuti dengan penurunan 1,13% tahun 2023. Pada perusahaan mbap terjadi peningkatan *cg* sebesar 2,91% dan penghindaran pajak sebesar 7,21% di tahun 2023. Di perusahaan TOBA terjadi peningkatan sebesar 7,76% dengan peningkatan penghindaran pajak 22,16% pada tahun 2023

Corporate Governance merupakan rangkaian proses terstruktur yang digunakan untuk mengelola serta mengarahkan atau memimpin bisnis dan usaha-usaha korporasi dengan tujuan untuk meningkatkan nilai-nilai perusahaan serta konstinuitas usaha digunakan (Suroso, 2022:13). Komite Nasional Kebijakan Governance tahun 2010 menyatakan bahwa *corporate governance* merupakan rambu-rambu untuk menjalankan pemerintahan secara jujur dan adil (Khairudin, 2021:13). Tujuan pelaksanaan *good governance* adalah dalam rangka:

- 1) Mendorong efektivitas penyelenggaraan negara yang didasarkan pada asas demokrasi, transparansi, akuntabilitas, budaya hukum serta kewajaran dan kesetaraan.
- 2) Mendorong terlaksananya fungsi legislatif dan pengawasan, eksekutif, yudikatif dan lembaga-lembaga non struktural sesuai dengan tugas dan wewenangnya dengan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan.
- 3) Mendorong penyelenggara negara untuk meningkatkan kompetensi dan integritas yang diperlukan untuk melaksanakan fungsi, tugas dan kewenangannya.
- 4) Mendorong timbulnya kesadaran dan tanggung jawab untuk memajukan dan mengutamakan kesejahteraan rakyat dengan mempertimbangkan hak asasi dan kewajiban warga negara.
- 5) Meningkatkan daya saing yang sehat dan tinggi bagi Indonesia secara regional maupun internasional (Khairudin, 2021:14).

Kondisi kedua yang menjadi penyebab perusahaan melakukan tindakan Penghindaran Pajak adalah *Corporate Governance*. Jika perusahaan memiliki *Corporate Governance* yang baik maka hal tersebut akan mempengaruhi perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan yang sebenarnya. Untuk itu penghindaran pajak bergantung pada perusahaan sudah menjalankan atau belum konsep tata kelola perusahaan. Selain itu penghindaran pajak juga dapat dilihat dari pelaporan transparansi pajak jika perusahaan belum menerapkannya maka hal tersebut juga akan berpengaruh kepada tata kelola perusahaan yang masih buruk

karena rendahnya peringkat *Environmental, Social Dan Good Corporate* (ESG) perusahaan (Sukwinyo, 2021).

Menurut penelitian Setiawati & Adi (2020); Rohyati & Suropto (2021); Stefani & Pramitha (2021) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak. Sementara itu Januari & Suardhika (2019); Zobar & Miftah (2020) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* memberikan dampak negatif terhadap penghindaran pajak. Sedangkan Ajeng Wijayanti & Samotun (2016); Rama Datul Ilham & Dwiharyadi (2022) dan Nutanto & Wulandari (2024) menyatakan bahwa *corporate social responsibility* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Tresnawati & Indriani (2021); Alam & Fidiana (2019); Afyanti Hasanah & Afdaleni (2021); Dewi (2019) menyatakan bahwa secara simultan *Good Corporate Governance* berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Sementara Payanti & Jati (2020); Dewi (2019); Alam & Fidiana (2019); Ajeng Wijayanti & Samotun (2016) menyatakan *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional memberikan dampak negatif dan signifikan terhadap penghindaran pajak. Sedangkan pada penelitian Sri Mulyani & Masitoh (2018); Putri & Lawita (2019); Dewi (2019); Faza Ariska & Aristi (2021) *Corporate Governance* yang diproksikan dengan kepemilikan institusional memberikan dampak positif terhadap penghindaran pajak.

Penelitian tentang *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak ini penting karena untuk memastikan

bahwa perusahaan menjalankan usahanya secara integritas, transparansi, dan memberikan kontribusi yang adil pada masyarakat sekitar melalui sistem perpajakan yang adil. Berdasarkan latar belakang dan fenomena yang telah diuraikan diatas maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh *Corporate Social Responsibility* Dan *Corporate Governance* Terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus Pada Perusahaan Subsektor Batu Bara Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia 2020-2023)”**.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka masalah yang dapat penulis identifikasi adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan Andaro Energy Indonesia Tbk (ADRO) mengalami penurunan *CSR*, dan peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2021 dan 2022. Pada Perusahaan Trans Power Marine (TPMA) mengalami penurunan *CSR* dan penghindaran pajak pada tahun 2023. Pada Perusahaan Mitrabaya Adiperdana Tbk (MBAP) terjadi penurunan *CSR* dan penurunan penghindaran pajak pada tahun 2021.
2. Perusahaan Trans Power Marine Tbk (TPMA) mengalami peningkatan *CG* dan penghindaran pajak tahun 2022 lalu tahun 2023 terjadi penurunan *CG* dan penghindaran pajak. Pada perusahaan Mitrabaya Adiperdana Tbk (MBAP) terjadi peningkatan *CG* dan peningkatan penghindaran pajak pada tahun 2023. Selanjutnya pada perusahaan TBS Energy Utama Tbk (TOBA) terjadi penurunan *CG* dan penghindaran pajak pada tahun 2022 lalu tahun 2023 terjadi peningkatan *CG* dan penghindaran.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi masalah diatas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
2. Bagaimana pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan subsektor batubara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).

1.4 Maksud dan Tujuan Penelitian

1.4.1 Maksud Penelitian

Maksud penelitian ini adalah untuk mempeoleh data yang terkait guna untuk dianalisis lebih lanjut sehingga memperoleh kebenaran bahwa *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance* mempengaruhi Penghindaran Pajak.

1.4.2 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan penelitian ini untuk:

1. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Social Responsibility* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa efek indonesia (BEI).
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh *Corporate Governance* terhadap Penghindaran Pajak pada perusahaan subsektor batu bara yang terdaftar di bursa

efek indonesia (BEI).

1.5 Kegunaan Penelitian

1.5.1 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memecahkan masalah yang terjadi pada tingkat penghindaran pajak. Berdasarkan teori yang dibangun dan bukti empiris yang dihasilkan, dapat membantu pemerintah ataupun pihak terkait dalam membuat kebijakan agar dapat menekan tingkat penghindaran pajak.

1.5.2 Kegunaan Akademis

Hasil penelitian ini sebagai pembuktian kembali dari teori-teori dan hasil penelitian terdahulu dan diharapkan dapat menunjukkan bahwa Penghindaran Pajak dipengaruhi oleh *Corporate Social Responsibility* dan *Corporate Governance*. Hasil dari penelitian ini selanjutnya diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dan referensi dengan topik yang sama terkait Penghindaran Pajak